



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2019, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pengelolaan Belanja pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2019 dan 2020 (s.d. Triwulan III), dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020, terdapat rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang harus ditindaklanjuti oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di



Lingkungan badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 758);

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor Nomor 46C/HP/XVI/5/2020 tanggal 15 Mei 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Oktober 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI PERCEPATAN
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Yudian Wahyudi	Pengarah	Kepala BPIP
2.	Karjono	Penanggungjawab	Plt. Sekretaris Utama
3.	Abbas	Ketua	Kepala Biro Pengawasan Internal
4.	Tonny Agung Arifianto	Wakil Ketua	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
5.	Agus Salim	Sekretaris	Kepala Bagian Pengawasan Keuangan
6.	Tri Purno Utomo	Anggota	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia



7.	Surahno	Anggota	Kepala Biro Hukum dan Organisasi dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputian I-IV Tahun 2020
8.	Sunoto Setyo	Anggota	Kepala Biro Fasilitas Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian
9.	Yakob KM	Anggota	Kepala Pusat Data dan Informasi
10.	Mukhammad Fahrurozi	Anggota	Direktur Pengendalian selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputian V Tahun 2020
11.	Telaga Sari	Anggota	Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan III selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2019
12.	Permonojati Yudo Prawiro	Anggota	Kepala Subdirektorat Standardisasi Materi dan Metode Nonformal selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen Tahun 2020
13.	Yoga Nathasa Amin	Anggota	Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan
14.	Widyana	Anggota	Kepala Bagian Keuangan
15.	Triadi RD	Anggota	Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip, dan Tata Usaha Pimpinan

16.	Feri Devina	Anggota	Kepala Bagian Fasilitasi Dewan Pengarah
17.	Berthine Sumarah Soediono	Anggota	Kepala Bagian Penyusunan Hukum
18.	Fuad Lutfi	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
19.	Muhammad Aliyudin	Anggota	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
20.	Rizki Amri	Anggota	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal
21.	Rachmad Al Fajar	Anggota	Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan
22.	Wahyu Syakhala	Anggota	Kepala Subbagian Tata Usaha Dewan Pengarah
23.	Endrasti Triyastini	Anggota	Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengawasan
24.	Fitriya Wulansari	Anggota	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
25.	Yudha Prasetia Bhakti	Anggota	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan
26.	I.G.A.M. Bramantha Yogeswara	Anggota	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdatin
27.	Syukri Qadri	Anggota	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan

28.	Mohamad Eko Purwanto	Anggota	Analisis Perencanaan Anggaran
29.	Muhamad Deri Julian	Anggota	Analisis Layanan Umum
30.	Ezra Vidhy Prakasa	Anggota	Analisis Perencanaan
31.	Ferdy Ramadhana Siregar	Anggota	Pengelola Barang Milik Negara (Calon PNS)
32.	Ranny Ika Widyanata	Anggota	Auditor Pelaksana (Calon PNS)
33.	Nadya Tegar Larasati	Anggota	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN
 PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
 REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DI
 LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

TUGAS TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
 REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	Memberikan arahan pelaksanaan penyelesaian dan monitoring Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2.	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya pelaksanaan penyelesaian dan monitoring Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK.
3.	Ketua	1. Mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian dan monitoring Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK; 2. Memastikan kesesuaian Rencana Tindak terhadap rekomendasi BPK; 3. Memastikan kesesuaian Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut terhadap rekomendasi BPK; 4. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK;



4.	Wakil	Membantu Ketua dalam melakukan pelaksanaan koordinasi dan mengkoordinasikan seluruh unit pengelola keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
5.	Sekretaris	Melaksanakan pelaksanaan koordinasi di lingkungan BPIP dan mengadministrasikan hasil pelaksanaan tugas tim.
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Menindaklanjuti dan memastikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi seluruh hasil pemeriksaan BPK di lingkungan BPIP.2. Menyusun rencana tindak dan monitoring penyelesaian Tindak Lanjut yang meliputi seluruh Tindak Lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK dan rencana tindak.3. Menyusun dan membuat laporan penyelesaian Tindak Lanjut terhadap rekomendasi temuan pemeriksaan BPK pada BPIP dan disampaikan kepada Kepala BPIP.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO